

PERATURAN DESA PONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA
DESA PONTANG



DESA : PONTANG
KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : JEMBER



**KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA PONTANG
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA PONTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONTANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi sumber sumber pendapatan Desa khususnya yang berasal dari Kekayaan Asli Desa dalam hal ini pengelolaan Tanah Desa untuk membiayai kegiatan yang diakomodir dalam APBDesa Pontang ;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Tanah Desa secara tertib, transparan, akuntabel dan memiliki legalitas, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Desa Pontang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
dan
KEPALA DESA PONTANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA PONTANG TENTANG PEMANFAATAN TANAH
KAS DESA PONTANG**

**BAB I
Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Sewa adalah pemanfaatan asset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
8. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.

9. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
10. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagun akan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
11. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
13. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/ fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/ teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
14. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/ atau untuk kepentingan sosial.
15. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang rekening seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
18. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

Ruang Lingkup
Pasal 2

Peraturan Desa ini mengatur:

- a. Tanah Kas Desa dan Tanah Desa
- b. Tanah Kas Desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa
- c. Bentuk Pemanfaatan Tanah Kas Desa
- d. Pengelolaan Keuangan Desa dari Hasil Pemanfaatan Tanah Kas Desa
- e. Penyelesaian Permasalahan
- f. Ketentuan perlaihan
- g. Pengawasan

BAB II
Bagian Kesatu
Tanah Kas Desa

Pasal 3

- (1) Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang mempunyai alas hak kepemilikan tanah oleh Desa sebagaimana diakui oleh peraturan yang berlaku tentang agraria
- (2) Tanah Desa yang diakui, dikuasai dan tidak dalam permasalahan sengketa oleh Desa tetapi tidak memiliki alas hak tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan pemanfaatan tanah kas desa dalam peraturan desa ini
- (3) Tanah Desa yang tidak memiliki alas hak sebagaimana dimaksud ayat (2) diprioritaskan untuk di ajukan guna proses sertifikasi menjadi tanah kas desa
- (4) Tanah Desa dan/ atau Tanah Kas Desa yang dikelola Pemerintah Desa sebagai fasilitas umum berupa kantor Desa, Balai Dusun, makam, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, lapangan tidak terikat mengikuti ketentuan pemanfaatan tanah kas desa dalam peraturan ini kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi lapangan.
- (5) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Tanah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diinventarisir dan menjadi lampiran I Peraturan Desa ini

Bagian Kedua

Tanah Kas Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa

Pasal 4

- (1) Pendapatan Desa dalam APBDesa terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain.
- (2) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil Usaha;
 - b. Hasil Aset;
 - c. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong; Dan
 - d. Pendapatan Asli Desa Lain
- (3) Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain adalah Tanah Kas Desa.
- (4) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- (5) Penerimaan Desa sebagaimana ayat (4) wajib masuk kedalam Rekening Kas Desa.

BAB III

Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pasal 5

- (1) Bentuk pemanfaatan Tanah Kas Desa terdiri dari:
 - a. Sewa,
 - b. Kerjasama Pemanfaatan; dan
 - c. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (2) Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Desa, Pemerintah Desa wajib menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Harga Dasar Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa tentang Harga Dasar Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan bentuk pemanfaatan yang akan direalisasikan.
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang Harga Dasar Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperoleh melalui:
 - a. Hasil Penilaian atau Appresial oleh Lembaga Penilai Pemerintah/ Swasta yang ditunjuk
 - b. Hasil Musyawarah di Desa dengan melibatkan minimal Pemerintah Desa, BPD, unsur LKD, perwakilan masyarakat pemilik lahan dan/atau usaha di sekitar lokasi

- (5) Khusus pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan bentuk Kerjasama di lengkapi dengan proposal pada awal pelaksanaan kegiatan dengan Harga Dasar Pemanfaatan Tanah Kas Desa diperoleh dari Lembaga Penllal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a
- (6) Khusus pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan bentuk bangun guna serah dan bangun serah guna di lengkapi dengan proposal pada awal pelaksanaan kegiatan dengan Harga Dasar Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang diperoleh dari Tim Kabupaten
- (7) Format Keputusan Kepala Desa tentang Harga Dasar Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana Lampiran II

Bagian Kesatu Sewa

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a tidak merubah status kepemilikan Tanah Kas Desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang yang dituangkan dalam perjanjian sewa.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Objek perjanjian sewa;
 - c. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. Persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Tanaman dan/ atau bangunan belum dapat dipanen dan/ atau dikosongkan oleh Pihak Penyewa.
 - b. Jangka waktu paling lama tidak melebihi 1 musim tanam atau paling lama 4 (empat) bulan.
 - c. Pemerintah Desa menyampaikan permasalahan keterlambatan jangka waktu berakhirnya sewa dari Penyewa untuk dibahas bersama BPD dihadiri oleh Pihak Penyewa untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.

- d. Berita acara sebagaimana dimaksud huruf c paling sedikit memuat latar belakang perpanjangan sewa dan besaran kompensasi dengan memperhatikan harga pasar setempat.
 - e. Perpanjangan jangka waktu sewa diakomodir dalam addendum surat perjanjian sewa yang ditandatangani antara Pihak Penyewa dengan Kepala Desa
- (5) Sewa aset desa efektif mulai berlaku sejak perjanjian sewa ditandatangani Kepala Desa dengan Pihak Penyewa.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan bentuk sewa dilakukan melalui mekanisme lelang secara terbuka
- (2) Mekanisme Lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Lelang dengan susunan sebagaimana Lampiran III Peraturan Desa ini.
 - b. Panitia Lelang mensosialisasikan jadwal pelaksanaan lelang kepada masyarakat dilengkapi informasi atau data terkait lokasi, luasan, kelas, kondisi, jangka waktu dan harga dasar pemanfaatan tanah kas desa untuk Sewa.
 - c. Harga dasar pemanfaatan tanah kas desa untuk Sewa sebagaimana dimaksud huruf b merujuk Pasal 5 ayat (4)
 - d. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka dalam hal harga dasar pemanfaatan tanah kas desa untuk sewa sebagaimana dimaksud huruf c diperoleh dari hasil penilaian atau appraisial, penggunaannya paling lama 3 (tiga) tahun yang dijelaskan dalam bukti perikatan Pemerintah Desa dengan Lembaga Penilai yang ditunjuk
 - e. Dalam hal Harga Dasar Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud huruf c diperoleh dari hasil Musyawarah di Desa, penggunaannya dibatasi paling lama 1 (satu) tahun.
 - f. Panitia lelang melaksanakan lelang secara terbuka dan menetapkan pemenang lelang dengan harga penawar tertinggi dalam Berita Acara sebagaimana lampiran IV
 - g. Panitia Lelang melaporkan Berita Acara hasil pelaksanaan lelang kepada Kepala Desa
 - h. Kepala Desa menindaklanjuti dengan membuat perjanjian sewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) kepada masing-masing Penyewa berdasarkan Berita Acara hasil pelaksanaan lelang.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 8

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/ atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan kerjasama dilakukan setelah dilakukan kajian Pemerintah Desa dengan BPD yang menyatakan:
 - a. Kegiatan kerjasama dapat mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa
 - b. Kegiatan kerjasama meningkatkan pendapatan desa
 - c. Pemerintah Desa tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan objek kerjasama
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi dasar perpanjangan perikatan kerjasama paling lama menyesuaikan masa jabatan aktif Kepala Desa
- (6) Kerjasama pemanfaatan tanah kas desa efektif mulai berlaku sejak perjanjian ditandatangani Kepala Desa dengan Pihak Ketiga.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:

- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek kerjasama pemanfaatan;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Desa membuat kajian terkait proposal kerjasama yang diajukan oleh pihak ketiga
- b. Hasil kajian dibahas bersama antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga memperhatikan masukan dan saran BPD
- c. Masukan dan saran BPD sebagaimana dimaksud huruf b mempertimbangkan minimal kesesuaian latar belakang perikatan dengan peruntukkan kerjasama, jangka waktu, kebutuhan, tingkat *urgensi* dan fakta kondisi lapang
- d. Dalam hal pembahasan kajian disepakati, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama masing-masing Pihak dan BPD
- e. Berita Acara Kajian yang disepakati sebagaimana dimaksud huruf d menjadi dasar perhitungan besaran kontribusi tetap setiap tahun dan besaran pembagian keuntungan kerjasama kepada Pemerintah Desa.
- f. Perhitungan besaran sebagaimana dimaksud huruf e dilakukan oleh Lembaga Penilai Pemerintah atau Swasta yang dijelaskan dalam bukti perikatan Pemerintah Desa dengan Lembaga Penilai
- g. Hasil perhitungan besaran sebagaimana dimaksud huruf f menjadi standar Pemerintah Desa untuk negosiasi dengan Pihak ketiga
- h. Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud huruf g dibahas dengan BPD memperhatikan standar hasil perhitungan besaran dan diutamakan menguntungkan Pihak Desa.
- i. Dalam hal pembahasan hasil negosiasi sebagaimana dimaksud huruf h dinyatakan telah sesuai, maka dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Kepala Desa dan BPD
- j. Proposal, Kajian Kerjasama yang telah final, Berita Acara Kesepakatan Atas Kajian Kerjasama, Perikatan Pemerintah Desa dengan Lembaga Penilai, Perhitungan besaran Hasil Penilaian Kerjasama, Berita Acara Hasil Negosiasi, Berita Acara Hasil Pembahasan Negosiasi menjadi satu dokumen yang diajukan untuk memperoleh persetujuan tertulis kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.

- k. Kepala Desa membuat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (7) setelah memperoleh persetujuan tertulis Bupati
- l. Dalam hal perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan setelah memperoleh ijin tertulis Bupati

Bagian Ketiga **Bangun Guna Serah Dan/ Atau Bangun Serah Guna**

Pasal 10

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan konsultan pelaksana.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
- (5) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Desa membuat kajian terkait proposal bangun guna serah dan/ atau bangun serah guna yang diajukan oleh pihak ketiga
- b. Hasil kajian dibahas bersama antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga dengan konsultan pelaksana, memperhatikan masukan dan saran BPD.
- c. Masukkan dan Saran BPD sebagaimana dimaksud huruf b mempertimbangkan minimal kesesuaian latar belakang perikatan dengan peruntukkan bangun serah guna atau bangun guna serah, jangka waktu, kebutuhan, tingkat urgensi dan fakta kondisi lapang
- d. Dalam hal pembahasan kajian disepakati selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama masing-masing Pihak dan BPD
- e. Proposal dan hasil kajian yang disepakati sebagaimana dimaksud huruf d disampaikan kepada Bupati melalui Organisasi Pemerintahan Daerah yang membidangi untuk dijadikan bahan Perhitungan besaran kontribusi setiap tahun dari pihak ketiga kepada pemerintah Desa oleh Tim pemerintah kabupaten
- f. Hasil perhitungan besaran sebagaimana dimaksud huruf e menjadi standar Pemerintah Desa untuk melakukan negosiasi dengan Pihak ketiga
- g. Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud huruf f dibahas dengan BPD mempertimbangkan standar hasil perhitungan besaran kontribusi oleh Tim Kabupaten dan diutamakan menguntungkan Pihak Desa
- h. Proposal, Kajian Bangun serah guna dan/ atau bangun guna serah, Berita Acara Kesepakatan Atas Kajian Bangun serah guna dan/ atau bangun guna serah, Hasil Perhitungan besaran kontribusi oleh Tim Kabupaten, Negosiasi Pemerintahan Desa dan Pihak ketiga, Berita Acara Pembahasan hasil Negosiasi menjadi satu dokumen untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati guna memperoleh persetujuan tertulis.

- i. Kepala Desa membuat perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4)
- j. Pihak ketiga dan Konsultan Pelaksana melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan objek perikatan perjanjian bangun guna serah bangun serah guna tanah kas desa kepada Kepala Desa
- k. Dalam hal pembangunan objek perikatan perjanjian bangun guna serah dan/ atau bangun serah guna tanah kas desa telah direalisasikan maka Kepala Desa membentuk Tim untuk melakukan evaluasi
- l. Tim sebagaimana dimaksud huruf k melakukan evaluasi dalam rangka pelaksanaan perikatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan jangka waktu yang telah disepakati

Pasal 13

Dalam hal jangka waktu perikatan perjanjian bangun guna serah dan/ atau bangun serah guna tanah kas desa telah berakhir dan diperpanjang maka perjanjian dengan Pihak ketiga dilakukan melalui mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 setelah dievaluasi Tim yang dibentuk Kepala Desa difasilitasi Organisasi Pemerintahan Daerah yang membidangi

BAB IV

Pengelolaan Keuangan Desa dari Hasil Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam APBDesa

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan perikatan pemanfaatan Tanah Kas Desa dapat direalisasikan pada:
 - a. Tahun anggaran sebelumnya dengan mempertimbangkan kebutuhan data dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dan APBDesa, atau;
 - b. paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya perikatan pemanfaatan TKD sebelumnya
- (2) Dalam hal pelaksanaan perikatan pemanfaatan TKD belum dilaksanakan sampai dengan penetapan RKPDes dan/ atau APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) maka besaran pendapatan pemanfaatan TKD dalam APBDesa dapat menggunakan :
 - a. Nilai Perkiraan/Asumsi yang diperhitungkan berdasarkan prediksi hasil pemanfaatan TKD dengan mempertimbangkan kondisi lapang dan realisasi tahun sebelumnya
 - b. Nilai yang sama dengan besaran Hasil Pemanfaatan TKD yang diakomodir dalam APBDesa tahun sebelumnya

c. Nilai berdasarkan hasil Appresial oleh Lembaga Penilai Pemerintah atau Swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa

- (3) Penggunaan hasil pemanfaatan TKD dirumuskan melalui RKPDesa dan alokasi anggaran disetujui dengan BPD dalam Peraturan Desa tentang APBDesa

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Hasil pemanfaatan TKD disetorkan ke rekening kas desa melalui bendahara desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak ditandatangani perjanjian
- (2) Penyetoran hasil pemanfaatan TKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap
- (3) Penyetoran hasil pemanfaatan TKD secara bertahap dilakukan dengan batas waktu pembayaran awal sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (4) Ketentuan pembayaran diatur lebih lanjut melalui perjanjian/ perikatan antara Kepala Desa dengan pihak penyewa dan/ atau pihak ketiga
- (5) Dalam hal penyewa dan/ atau pihak ketiga tidak dapat merealisasikan pembayaran sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/ atau ayat (2) maka Pemerintah Desa dapat membatalkan sepihak perjanjian pemanfaatan tanah kas desa
- (6) Dalam hal terjadi pembatalan sepihak sebagaimana dimaksud ayat (5) maka perlakuan hasil pemanfaatan yang telah disetor oleh Penyewa/ Pihak ketiga kepada Pemerintah Desa dibahas bersama antara Pemerintah Desa, BPD dengan Penyewa/ Pihak ketiga
- (7) Dalam hal perjanjian Penyewa dan/ atau pihak ketiga dibatalkan sebagaimana dimaksud ayat (5) maka pelaksanaan pemanfaatan TKD dilaksanakan dari awal kembali sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil pemanfaatan TKD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan untuk sumber pendapatan APBDesa satu tahun anggaran berikutnya maka hasil pengelolaan TKD tetap disetorkan ke rekening desa dan dicatat dalam buku kas umum serta buku bantu bank oleh bendahara desa pada tahun anggaran berjalan diketahui oleh kepala desa dan BPD yang dituangkan dalam berita acara
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat paling sedikit sejumlah anggaran yang disetorkan ke rekening desa pada tahun anggaran berjalan dan keterangan penggunaan anggaran yang baru dapat di belanjakan pada APBDesa Tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rencana penggunaan sejumlah anggaran yang disetorkan ke rekening desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terintegrasi dengan penyusunan rancangan RKPDesa tahun berikutnya
- (4) Hasil pemanfaatan TKD sebagaimana dimaksud ayat (3) diakomodir sebagai pendapatan dalam APBDesa tahun anggaran berjalan dengan kode rekening 4.1.2.01
- (5) Hasil pemanfaatan TKD sebagaimana dimaksud ayat (4) diproyeksikan sebagai surplus anggaran desa pada realisasi APBDesa tahun berjalan
- (6) Surplus anggaran desa sebagaimana dimaksud ayat 5 akan diakomodir sebagai Penerimaan Pembiayaan dalam APBDesa tahun berikutnya pada kode rekening 6.1.1.01 untuk membiayai belanja kegiatan

Pasal 17

- (1) Hasil pemanfaatan tanah kas desa dikelola dalam APBDesa menggunakan pencatatan basis kas
- (2) Hasil Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk dalam ketentuan pembatasan anggaran belanja Desa paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) yang digunakan untuk membiayai:
 - a. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
 - b. Tunjangan dan operasional BPD
- (3) Hasil Pemanfaatan Tanah Kas Desa dapat digunakan untuk membiayai belanja kegiatan APBDesa pada bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;

- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (4) Dalam hal hasil pemanfaatan yang digunakan untuk kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa diakomodir dalam APBDesa sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Pelaporan
Pasal 18

- (1) Pelaporan hasil pemanfaatan TKD terintegrasi dengan laporan semester I APBDesa
- (2) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pertanggungjawaban
Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban hasil pemanfaatan TKD terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi lampiran Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

BAB V
Penyelesaian Permasalahan
Pasal 20

- (1) Semua sengketa yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa, diutamakan diselesaikan dengan cara musyawarah dan berpedoman pada kesepakatan/ perjanjian yang telah dibuat;
- (2) Penyelesaian secara musyawarah dilakukan secara berjenjang di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten
- (3) Dalam hal musyawarah telah dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat mencapai kesepakatan maka Pemerintah Desa dapat menempuh penyelesaian dengan melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku;

- (4) Tindakan hukum sebagaimana ayat (3) dapat dilakukan terhadap pihak lain yang tidak terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa apabila pihak lain tersebut melakukan pelanggaran hak maupun tindak pidana terhadap objek tanah kas desa.

BAB VI Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan pemanfaatan tanah kas desa oleh Penyewa dan/ atau pihak ketiga dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama BPD
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana ayat (1) terdapat potensi permasalahan maka Kepala Desa dan/ atau BPD berkonsultasi kepada Camat dan dapat melibatkan Organisasi Pemerintahan Daerah yang membidangi.

BAB VII Ketentuan Peralihan

Pasal 22

- (1) Jangka waktu pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Bupati tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016.
- (2) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana ayat (1) belum diterbitkan, maka jangka waktu pemanfaatan tanah kas desa/ bangunan milik desa mengikuti ketentuan:
 - a. Sewa paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang
 - b. Kerjasama dan Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah paling lama 6 tahun menyesuaikan masa jabatan aktif Kepala Desa dan dapat diperpanjang

BAB VII
Ketentuan Penutup

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberwaru.

Ditetapkan di : Pontang

Pada Tanggal : 04 Januari 2024



Diundangkan di : Pontang

Pada tanggal : 05 Januari 2024

SEKRETARIS DESA PONTANG

The image shows a circular official stamp of the Village Secretary of Pontang. The text inside the stamp reads "SEKRETARIS DESA PONTANG" and "PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "YULAS AGUS YULIANTIN" is printed in bold, black, uppercase letters.

LEMBARAN DESA PONTANG TAHUN 2024 NOMOR 1

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
DAN
KEPALA DESA PONTANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2024
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
DAN
KEPALA DESA PONTANG**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Pontang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA PONTANG
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA PONTANG MENJADI
PERATURAN DESA PONTANG**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Pontang yang telah disetujui bersama
menjadi Peraturan Desa Pontang adalah sebagai berikut :

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA PONTANG

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontang
Pada tanggal : 04 Januari 2024





**KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

PERATURAN DESA PONTANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pontang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

5. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40)

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
DAN
KEPALA DESA PONTANG
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pontang ;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pontang;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pontang
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pontang
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
10. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
11. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan aset Desa dalam perencanaan kebutuhan.

12. Standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan aset Desa dalam perencanaan kebutuhan aset Desa.
13. Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan aset Desa dalam perencanaan kebutuhan.
14. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
19. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
20. Bangun Guna Serah, selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21. Bangun Serah Guna, selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
24. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
26. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.

27. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
28. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.
29. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
31. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
32. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
34. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. pejabat pengelola aset Desa;
- b. perencanaan;
- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan;
- g. pemeliharaan;
- h. penghapusan;
- i. pemindahtanganan;
- j. penatausahaan;
- k. pelaporan;
- l. penilaian;
- m. pembinaan;
- n. pengawasan; dan
- o. pengendalian.

Pasal 3

(1) Jenis aset Desa terdiri atas:

- a. kekayaan asli Desa;
- b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
- c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

- d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerjasama Desa; dan
 - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. bangunan Desa;
 - e. pelelangan hasil pertanian;
 - f. hutan milik Desa;
 - g. mata air milik Desa;
 - h. pemandian umum; dan
 - i. lain-lain kekayaan asli Desa.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 4

Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa yang bersifat tidak strategis sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, bangunan Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum dan aset lainnya milik Desa.

- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa.
- (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) dan ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan aset Desa yang ada.

Pasal 9

- (1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berpedoman pada:
 - a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan/atau
 - c. standar harga.
- (2) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENGADAAN

Pasal 10

- (1) Pengadaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur pedoman pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. BGS atau BSG.
- (3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kesatu

Sewa

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak mengubah status kepemilikan aset Desa.
- (2) Aset Desa yang dapat disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pihak lain yang dapat menyewa aset Desa, meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. badan hukum lainnya.
- (4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:
- a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi.

Pasal 14

Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

- (1) Harga dasar sewa untuk aset Desa berupa tanah dihitung dengan formula:
- $$St = 3,33\% \times (Lt \times Nt)$$
- Keterangan:
- a. St = Sewa tanah.
 - Lt = Luas Tanah (m²).
 - Nt = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²).

- b. Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah/catatan pada Letter C atau sertifikat hak atas tanah dalam meter persegi.
- (2) Harga dasar sewa untuk aset Desa berupa bangunan dihitung dengan formula:
- $$Sb = 6,64\% \times (Lb \times Nb)$$
- Keterangan:
- Sb = Sewa bangunan.
- Lb = Luas bangunan merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar (m^2).
- Nb = Nilai bangunan merupakan nilai wajar atas bangunan.

Pasal 16

- (1) Penyewaan aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Bagian Kedua Pinjam Pakai

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

Pasal 18

Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh peminjam pakai dan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam pakai atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian pinjam pakai ditanggung peminjam pakai.

Bagian Ketiga Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan/atau bangunan tersebut;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain yang dapat menjadi mitra kerjasama pemanfaatan aset Desa, meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa: dan/atau
 - d. swasta kecuali perorangan.
- (4) Mitra kerjasama pemanfaatan wajib membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa.

- (5) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra kerjasama pemanfaatan, dibebankan pada mitra kerjasama pemanfaatan dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh mitra kerjasama pemanfaatan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
- (3) Perpanjangan jangka waktu perjanjian dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan
 - b. selama pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terdahulu, mitra kerjasama pemanfaatan mematuhi peraturan dan perjanjian kerjasama pemanfaatan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan yang ditandatangani oleh mitra kerjasama pemanfaatan dan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (3) Perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
- (4) Biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan menjadi beban mitra kerjasama pemanfaatan.

Pasal 23

- (1) Kerjasama pemanfaatan berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - b. pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan secara sepihak oleh Kepala Desa; dan
 - c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra kerjasama pemanfaatan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian kerjasama pemanfaatan; atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa secara tertulis.

Pasal 24

- (1) Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra kerjasama pemanfaatan.
- (2) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir.
- (4) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Kepala Desa menerbitkan surat pengakhiran kerjasama pemanfaatan.
- (5) Mitra kerjasama pemanfaatan harus menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat BGS atau BSG

Pasal 25

- (1) BGS atau BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, berupa tanah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain yang dapat menjadi mitra BGS atau BSG, meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa;
 - d. swasta kecuali perorangan; dan/atau

- e. badan hukum lainnya.
- (3) Mitra BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Desa setiap tahun;
 - b. wajib memelihara objek BGS atau BSG; dan
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek BGS atau BSG.
- (4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu BGS atau BSG diperpanjang, pemanfaatan aset Desa dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan BGS atau BSG dituangkan dalam perjanjian BGS atau BSG yang ditandatangani oleh mitra BGS atau BSG dan Kepala Desa, setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek BGS atau BSG;
 - c. jangka waktu;
 - d. besaran kontribusi dan mekanisme pembayarannya;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - h. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (3) Perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
- (4) Mitra BGS atau BSG wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan BGS atau BSG termasuk penyusunan perjanjian dan konsultan pelaksana.

Pasal 28

- (1) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS atau BSG merupakan hasil BGS atau BSG.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. jalan, irigasi dan jaringan;
 - c. aset tetap lainnya; dan

- d. aset lainnya.
- (3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset Desa sejak diserahkan kepada Pemerintah Desa sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
 - (4) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS atau BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan BGS atau BSG, mitra BGS atau BSG dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan perubahan perjanjian BGS atau BSG.
- (4) Perubahan perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak melebihi jangka waktu perjanjian; dan
 - b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan musyawarah Desa.

Pasal 30

- (1) BGS atau BSG berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu BGS atau BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - b. pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa; dan
 - c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS atau BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. terlambat atau tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian belum memulai pembangunan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan *force majeure*; atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS atau BSG.
- (3) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa secara tertulis.

Pasal 31

- (1) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS atau BSG;
 - b. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis kedua;
 - c. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir; dan
 - d. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Kepala Desa menerbitkan surat pengakhiran BGS atau BSG.
- (2) Mitra BGS atau BSG wajib menyerahkan objek BGS atau BSG kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 32

- (1) Audit atas objek BGS atau BSG yang diserahkan oleh mitra BGS atau BSG dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS atau BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS atau BSG;
 - b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS atau BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS atau BSG; dan
 - c. laporan pelaksanaan BGS atau BSG.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil audit kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada mitra BGS atau BSG.
- (4) Mitra BGS atau BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan oleh Tim dan melaporkannya kepada Kepala Desa.
- (5) Serah terima objek BGS atau BSG dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu BGS atau BSG dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (6) Mitra BGS atau BSG tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra BGS atau BSG setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS atau BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS atau BSG.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan aset Desa serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
- (2) Pendapatan Desa dari pemanfaatan aset Desa berupa sewa, kerjasama pemanfaatan dan BGS atau BSG merupakan penerimaan Desa dan wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Desa.
- (3) Penyetoran Pendapatan Desa dari pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian pemanfaatan aset Desa.
- (4) Aset Desa yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

BAB VIII PENGAMANAN

Pasal 34

- (1) Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; dan
 - c. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti kepemilikan.
- (3) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - b. pengamanan fisik selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

Pasal 35

- (1) Bukti kepemilikan aset Desa wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan aset Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 36

Kehilangan aset Desa sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan menjadi tanggung jawab penanggung jawab aset Desa dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Biaya pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dibebankan pada APB Desa.

BAB IX PEMELIHARAAN

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan dilakukan pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan pada APB Desa.
- (4) Dalam hal aset Desa dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan aset Desa.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis aset Desa dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh petugas/pengurus aset Desa.
- (2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama barang;
 - b. spesifikasi;
 - c. tanggal pemeliharaan;
 - d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
 - e. barang atau bahan yang dipergunakan;
 - f. biaya pemeliharaan;
 - g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
 - h. hal lain yang diperlukan.

BAB X PENGHAPUSAN

Pasal 40

- (1) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris aset Desa.
- (2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. pemindahtanganan atas aset Desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- (4) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari buku data inventaris aset Desa.

Pasal 41

- (1) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
- a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis;
 - b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun;
 - d. ditenggelamkan; atau
 - e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan sebagai dasar penetapan Kepala Desa tentang pemusnahan.

Pasal 42

- (1) Penghapusan aset Desa karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. hilang karena kecurian;
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa atau mati;
 - c. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - d. terkena bencana alam.
- (2) Penghapusan aset Desa dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi:
- a. surat keterangan dari Kepolisian;
 - b. surat keterangan dari pembantu pengelola aset Desa yang sekurang-kurangnya memuat:
 - c. identitas pembantu pengelola aset Desa;
 - d. pernyataan mengenai kebenaran aset Desa tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 - e. pernyataan apabila di kemudian hari diketemukan bukti bahwa penghapusan aset Desa dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari penanggung jawab aset Desa tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan aset Desa dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa atau mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi:

- a. pernyataan dari pembantu pengelola aset Desa mengenai kebenaran alasan penghapusan;
 - b. pernyataan dari Kepala Desa bahwa aset Desa telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa atau mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
 - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
- (4) Penghapusan aset Desa dengan alasan keadaan kahar (*forcemajeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan terkena bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus dilengkapi:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - b. mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) atau bencana alam; atau
 - c. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*) atau bencana alam.
- d. pernyataan dari Kepala Desa bahwa aset Desa telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) atau bencana alam.

Pasal 43

Penghapusan aset Desa tidak termasuk yang bersifat strategis.

Pasal 44

- (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB XI

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 45

- (1) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pemindahtanganan aset Desa dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

Bagian Kesatu Tukar Menukar

Pasal 47

- (1) Tukar menukar aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
 - e. Pemerintah Desa lainnya; atau
 - f. Swasta.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 48

- (1) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; atau
 - b. aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.
- (2) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penjualan langsung untuk jenis aset Desa antara lain meja, kursi, komputer, mesin ketik, tanaman tumbuhan dan ternak;
 - b. penjualan melalui lelang untuk jenis aset Desa antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.

Pasal 49

- (1) Apabila penjualan aset Desa dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, Kepala Desa melakukan penjualan aset Desa secara langsung kepada calon pembeli.
- (2) Apabila penjualan aset Desa dilakukan melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, Kepala Desa mengajukan permintaan penjualan aset Desa dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (3) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan serah terima barang berdasarkan:

- a. akta jual beli atau kuitansi, apabila penjualan aset Desa dilakukan secara langsung; dan
- b. risalah lelang, apabila penjualan aset Desa dilakukan melalui lelang.

Pasal 50

- (1) Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b adalah penjualan aset Desa yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

Pasal 51

- (1) Penentuan nilai dalam rangka penjualan aset Desa melalui lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit oleh Kepala Desa selaku Penjual.
- (3) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga minimal barang yang akan dilelang.

Pasal 52

- (1) Aset Desa yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Kepala Desa menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar atau penyertaan modal.
- (4) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 53

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan penghapusan aset Desa dalam buku data inventaris aset Desa.

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Pasal 54

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUM Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah kas Desa.

- (3) Penyertaan modal Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
- (4) Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Kepala Desa melakukan serah terima dengan penerima penyertaan modal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan penghapusan aset Desa yang telah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa.

BAB XII PENATAUSAHAAN

Pasal 56

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus diinventarisir dalam buku data inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Desa.

Pasal 57

- (1) Petugas/pengurus aset Desa melakukan inventarisasi aset Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh petugas/pengurus aset Desa setiap tahun.
- (3) Petugas/pengurus aset Desa menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 58

- (1) Petugas/pengurus aset Desa harus menyusun laporan aset Desa Semesteran dan laporan aset Desa Tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa harus menyusun laporan aset Desa Semesteran dan laporan aset Desa Tahunan, sebagai bahan penyusunan laporan aset Desa.
- (3) Laporan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Desa.

- (4) Laporan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya laporan aset Desa.

BAB XIV

PENILAIAN

Pasal 59

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan.
- (2) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian aset Desa dibebankan pada APB Desa.

Pasal 61

- (1) Penilaian aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik.
- (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Pasal 62

- (1) Penilaian aset Desa selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat melibatkan Penilai Publik.
- (2) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian aset Desa hanya merupakan nilai taksiran.
- (4) Hasil penilaian aset Desa oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa serta menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

Pasal 64

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah dapat melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset Desa.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 65

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Desa, pembiayaan dibebankan pada APB Desa.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pengelolaan aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Desa ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desasesuai kebutuhan Desa berdasarkan musyawarah Desa.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pontang.

Ditetapkan di : Pontang,
Pada Tanggal : 5 Januari 2024



Diundangkan di Pontang
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DESA PONTANG,

A circular official stamp of the Sekretaris Desa Pontang. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN" at the top and "SEKRETARIS DESA PONTANG" at the bottom. The center of the stamp features a signature and the name "YULAS AGUS YULIANTIN" printed below it.

YULAS AGUS YULIANTIN

Lembaran Desa Pontang Tahun 2024 Nomor 2



**KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN KEPALA DESA PONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

PERSEWAAN ASET DESA PONTANG

KEPALA DESA PONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan BAB VII Pasal 15 Peraturan Desa Pontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa Pontang, dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa dengan pengelolaan yang baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan

- 2
- Kewenangan Lokal berskala Desa di kabupaten Jember
(Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor
40)
6. Peraturan Desa Pontang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Pontang Tahun
2024 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSEWAAN ASET DESA PONTANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pontang;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pontang;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pontang
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pontang
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
10. Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan aset Desa dalam perencanaan kebutuhan.
11. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

- 3
12. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
 13. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
 14. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi:

- a. Persewaan Aset Desa
- b. Mekanisme Persewaan Aset Desa
- c. Penetapan Harga Dasar sewa Aset Desa

BAB III

Persewaan Aset Desa

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa tidak mengubah status kepemilikan aset Desa.
- (2) Aset Desa yang dapat disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pihak lain yang dapat menyewa aset Desa, meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. badan hukum lainnya.
- (4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi.

Pasal 4

Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

BAB IV

Mekanisme Sewa Aset Desa

Pasal 5

- (1) Persewaan Aset Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa membentuk Panitia Persewaan Aset Desa dari unsur Perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa dan Unsur Perangkat Selaku Petugas/ Pengurus Aset Desa.
 - b. Panitia Persewaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas :
 - 1). Mengadakan pelelangan persewaan Tanah Kas Desa Pontang dengan ketentuan harga sewa sesuai dan/atau lebih tinggi dari Ketentuan Harga Dasar Sewa.
 - 2). Membuat Berita Acara Hasil Persewaan Aset Desa
 - 3). Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya atas Persewaan Aset Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Penyewaan aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

BAB V

Penetapan Harga Dasar Aset Desa

Pasal 7

Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

BAB IV

Mekanisme Sewa Aset Desa

Pasal 5

- (1) Persewaan Aset Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa membentuk Panitia Persewaan Aset Desa dari unsur Perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa dan Unsur Perangkat Selaku Petugas/ Pengurus Aset Desa.
 - b. Panitia Persewaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas :
 - 1). Mengadakan pelelangan persewaan Tanah Kas Desa Pontang dengan ketentuan harga sewa sesuai dan/atau lebih tinggi dari Ketentuan Harga Dasar Sewa.
 - 2). Membuat Berita Acara Hasil Persewaan Aset Desa
 - 3). Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya atas Persewaan Aset Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Penyewaan aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

BAB V

Penetapan Harga Dasar Aset Desa

Pasal 7

4
Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

BAB IV

Mekanisme Sewa Aset Desa

Pasal 5

- (1) Persewaan Aset Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa membentuk Panitia Persewaan Aset Desa dari unsur Perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa dan Unsur Perangkat Selaku Petugas/ Pengurus Aset Desa.
 - b. Panitia Persewaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas :
 - 1). Mengadakan pelelangan persewaan Tanah Kas Desa Pontang dengan ketentuan harga sewa sesuai dan/atau lebih tinggi dari Ketentuan Harga Dasar Sewa.
 - 2). Membuat Berita Acara Hasil Persewaan Aset Desa
 - 3). Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya atas Persewaan Aset Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Penyewaan aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

BAB V

Penetapan Harga Dasar Aset Desa

Pasal 7

- (1) Harga dasar sewa untuk aset Desa berupa tanah dihitung dengan formula:

$$St = 3,33\% \times (Lt \times Nt)$$

Keterangan:

a. St = Sewa tanah.

Lt = Luas Tanah (m²).

Nt = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²).

b. Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah/catatan pada Letter C atau sertifikat hak atas tanah dalam meter persegi.

- (2) Harga dasar sewa untuk aset Desa berupa bangunan dihitung dengan formula:

$$Sb = 6,64\% \times (Lb \times Nb)$$

Keterangan:

a. Sb = Sewa bangunan.

Lb = Luas bangunan merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar (m²).

Nb = Nilai bangunan merupakan nilai wajar atas bangunan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pontang

Ditetapkan di : Pontang
Pada Tanggal : 5 Januari 2024



Diundangkan di Pontang
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DESA PONTANG,

YULAS AGUS YULIANTIN

Berita Desa Pontang Tahun 2024 Nomor 3



KABUPATEN JEMBER

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
NOMOR : 188/10 /35.09.12.2007/2024
TENTANG
HARGA DASAR PEMANFAATAN SEWA TANAH KAS DESA
KEPALA DESA PONTANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pontang, dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli desa dengan pengelolaan yang baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. bahwa dalam rangka menambah dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa utamanya dari pengelolaan Tanah Kas Desa Pontang sehingga dapat menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka perlu menetapkan Harga Dasar Pemanfaatan Sewa Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Harga Dasar Pemanfaatan Sewa Tanah Kas Desa Pontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Harga Dasar Pemanfaatan Sewa Tanah Kas Desa Pontang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini sebagai Pedoman bagi Panitia Lelang Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024 untuk melakukan Pelelangan Persewaan Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pontang Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pontang
pada tanggal 04 Januari 2024

KEPALA DESA PONTANG



SUGIHARNO

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Pontang
Nomor : 188/10/35.09.12.2007/2024
Tentang Harga Dasar Pemanfaatan Tanah Kas Desa

**BESARAN HARGA DASAR PEMANFAATAN SEWA
TANAH KAS DESA PONTANG**

NO.	DATA TANAH KAS DESA				HARGA	KETERANGAN (Jangka Waktu Sewa)
	Lokasi	Persil	Klas	Luas (m2)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dusun Krajan	P 211	RVO 4346	4.230	10.500.000	3 X Panen
2.	Dusun Krajan	P 211	RVO 4082	3.480	9.000.000	3 X Panen
3	Dusun Utara	P 51	RVO 4222	11.810	15.738.000	3 X Panen
4	Dusun Utara	P 7	DH 7	29.210	58.062.000	3 X Panen
JUMLAH					93.300.000	


KEPALA DESA PONTANG
SUGIHARNO



KABUPATEN JEMBER

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
NOMOR : 188/11/35.09.12.2007/2024
TENTANG
PANITIA LELANG SEWA TANAH KAS DESA PONTANG
KEPALA DESA PONTANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pontang, dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli desa dengan pengelolaan yang baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. bahwa dalam rangka menambah dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa utamanya dari pengelolaan Tanah Kas Desa Pontang sehingga dapat menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka perlu menetapkan Panitia Lelang Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024 ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Lelang Sewa Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Panitia Lelang Sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Ini bertugas :
- Mengadakan pelelangan persewaan Tanah Kas Desa Pontang, dengan ketentuan harga sewa sesuai dan/atau lebih tinggi dari harga dasar pemanfaatan tanah kas desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pontang Nomor : 188/10/35.09.12.2007/2024 tentang Harga Dasar Pemanfaatan sewa Tanah Kas Desa
 - Membuat Berita Acara Hasil Lelang Sewa Tanah Kas Desa Tahun 2024
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya atas Pelelangan Persewaan Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024 kepada Kepala Desa Pontang
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetakkannya Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pontang Tahun 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontang
pada tanggal 04 Januari 2024



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Pontang
Nomor : 188/11/35.09.12.2007/2024
Tentang Panitia Lelang Sewa Tanah Kas Desa Pontang

**PANITIA LELANG SEWA TANAH KAS DESA PONTANG
TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	SUKOBANDI	Ketua	Tokoh Desa Pontang
2.	YULAS AGUS Y	Bendahara	Sekdes Pontang
3.	MOH. MAKRUS W	Anggota	Perangkat Desa
4.	SUYONO	Anggota	Perangkat Desa
5.	UMAR	Anggota	LPMD

**KEPALA DESA PONTANG**
SUGIHARNO

LAMPIRAN :

Peraturan Desa Pontang
Nomor : 01 Tahun 2024
Tentang Pedoman Pemanfaatan Tanah Kas Desa

**BERITA ACARA HASIL LELANG SEWA
TANAH KAS DESA PONTANG TAHUN 2024**
Nomor Reg Panitia Lelang : 1/PAN.TKD-PTG/1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUKOBANDI
Jabatan : Tokoh Desa Pontang
2. Nama : YULAS AGUS Y
Jabatan : Sekretaris Desa Pontang
3. Nama : MOH. MAKRUS WIJAYA
Jabatan : Perangkat Desa Pontang
4. Nama : SUYONO
Jabatan : Perangkat Desa Pontang
5. Nama : UMAR
Jabatan : Masyarakat Desa Pontang

Bersama-sama selaku Panitia Lelang Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pontang Nomor : 188/11/35.09.12.2007/2024 pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Januari tahun dua ribu Dua Ribu Dua puluh empat telah mengadakan Pelelangan Persewaan Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
 13. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Jember;
 14. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 15. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;

II. PELAKSANAAN PELELANGAN

Pelelangan Tanah Kas Desa Pontang telah diselenggarakan pada hari Senin tanggal Dua Januari 2024 bertempat di Balai Desa Pontang dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan RT/RW, serta mengundang para warga masyarakat selaku calon penyewa sebagaimana daftar hadir terlampir.

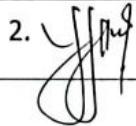
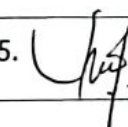
III. HASIL PELELANGAN

No.	Data Tanah Kas Desa				Harga Per m2 (Rp).	Pemenang Lelang	Jangka Waktu Sewa
	Lokasi	Persil	Klas	Luas (m2)			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Dusun Krajan	P 211	RVO 4346	4.230	10.500.000	SUYONO	3 x Panen
2.	Dusun Krajan	P 211	RVO 4082	3.480	9.000.000	SUKARDI	3 x Panen
3	Dusun Utara	P 51	RVO 4222	11.810	15.738.000	SAMSUL	3 x Panen
4	Dusun Utara	P 7	DH 7	29.210	58.062.000	PARTO DKK	3 x Panen

IV. PENUTUP

1. Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan Persewaan Tanah Kas Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Kepala Desa Pontang
2. Selanjutnya menjadi Dasar bagi Kepala Desa untuk membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa dengan para Pihak Penyewa.

PANITIA LELANG TANAH KAS DESA PONTANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	SUKOBANDI	1. 
2.	YULAS AGUS YULIANTIN	2. 
3.	MOH. MAKRUS WIJAYA	3. 
4.	SUYONO	4. 
5.	UMAR	5. 



KEPALA DESA PONTANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 800 /12 /35.09.12.2007/2024

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS/ PENGURUS ASET DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Aset Desa, maka dalam hal pemanfaatan aset tersebut perlu memutuskan dalam Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas/ Pengurus Aset Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21, tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

- Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah tahun 2015 nomor 7, tambahan Lembaran Daerah nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Jember nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 17);
 15. Peraturan Bupati Jember nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 40);
 16. Peraturan Bupati Jember nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
 17. Peraturan Bupati Jember nomor Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 nomor).
 18. Peraturan Desa Pontang nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa tahun 2024 nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat Sdr. **FIDIANTO** sebagai Petugas/ Pengurus Aset Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

- Kedua : Petugas/ Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada penetapan butir kesatu bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.
- Ketiga : Tunjangan dapat diberikan kepada Petugas/ Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada penetapan butir kesatu sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dibebankan kepada APBDesa Pontang
- Keempat : Dalam hal penyimpangan dan penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab oleh Petugas/ Pengurus Aset Desa, maka Kepala Desa berwenang menggantinya dan melakukan proses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pontang
Pada tanggal 6 Januari 2024
KEPALA DESA PONTANG

SUGIHARNO



KEPALA DESA PONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 143/ 13 /35.09.12.2007/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI MITRA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Aset Desa, maka dalam hal pemanfaatan aset tersebut perlu memutuskan dalam Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas/ Pengurus Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21, tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016

- tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah tahun 2015 nomor 7, tambahan Lembaran Daerah nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Jember nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 17);
 15. Peraturan Bupati Jember nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 40);
 16. Peraturan Bupati Jember nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
 17. Peraturan Bupati Jember nomor Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 nomor);
 18. Peraturan Desa Pontang nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa tahun 2023 nomor 3);
 19. Keputusan Bupati Jember nomor 188.45/230/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Pontang Kecamatan Ambulu dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Pontang Kecamatan Ambulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Mitra Sewa terhitung mulai tanggal 6 Januari 2024
- Kedua : tugas panitia seleksi mitra sewa sebagaimana dimaksud pada butir kesatu, yaitu :
- a. melakukan survey harga sewa dari objek yang akan disewakan;
 - b. menentukan harga penawaran terendah atas objek sewa;
 - c. menyusun tata tertib dan aturan main proses seleksi;
 - d. melakukan proses seleksi;
 - e. menyiapkan perjanjian sewa;
 - f. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Desa yang dituangkan pada berita acara; dan
 - g. panitia wajib mempublikasikan berita acara hasil seleksi.
- Ketiga : Tunjangan dapat diberikan kepada Petugas/ Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada penetapan butir kesatu

Keempat

kelima

- sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang
dibebankan kepada APBDesa Pontang
- : Dalam hal penyimpangan dan penyalahgunaan tugas dan
tanggungjawab oleh Panitia Mitra Sewa Aset Desa, maka
Kepala Desa berwenang menggantinya dan melakukan
proses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan



Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor : 143/ 13 /35.09.12.200.2017/2024
Tanggal : 6 Januari 2024

**PANITIA SELEKSI PERSEWAAN TANAH KAS
DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	YULAS AGUS Y	KETUA	Sekretaris Desa
2	FIDIANTO	SEKRETARIS	Kasi Pelayanan
3	SUYONO	ANGGOTA	Kasun Krajan
4	MOH MAKRUS WIJAYA	ANGGOTA	Kaur Keuangan
5	SUKO	ANGGOTA	LKD

Pontang, 8 Januari 2024
KEPALA DESA PONTANG,

SUGIHARNO

**PANITIA SELEKSI MITRA SEWA
DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER**

**BERITA ACARA
HASIL SELEKSI MITRA SEWA**

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pontang Kecamatan Ambulu nomor 143/13/35.09.12.2007/2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Mitra Sewa. Bahwa Panitia Seleksi Mitra Sewa telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Jember nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa. Pada hari ini Senin tanggal 8 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, telah disepakati hasil seleksi Mitra Sewa sebagai berikut :

1. Pemenang yang terpilih dan ditetapkan sebagai mitra sewa adalah :

No	Nama	Harga Sewa
1	SAMSUL	
2	WAHYU	9.500.000
3.	SARNO	5.000.000
4	MESENO	4.750.000
5	ASROFI	5.000.000
6	KOMARI	2.350.000
7	PARTO	4.500.000
8	HADI S	4.500.000
9	AMIN T	5.600.000
10	SUKARDI	5.600.000
11	SUKO	10.500.000
12	SUYONO	18.400.000
13	HARSO	5.600.000
14	RAPUN	6.000.000
		6.000.000

2. Harga penawaran sewa yang diajukan oleh pemenang sebesar Rp. 00,- (rupiah).
3. Pemenang wajib menandatangani Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Jember nomr 1 tahun 2022 paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal diumumkan.
4. Dalam hal pemenang tidak melaksanakan butir ketiga, Panitia dapat menunjuk Peserta lain yang mengikuti seleksi untuk ditetapkan sebagai pemenang.
5. Keputusan Panitia Seleksi Mitra Sewa tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Berita Acara Hasil Seleksi Mitra Sewa ini disampaikan sebagai Laporan kepada Kepala Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dalam proses seleksinya.

Pontang, 8 Januari 2024
PANITIA SELEKSI MITRA SEWA,

Anggota I,


SUYONO

Anggota II,


MOH. MAKRUS W

Anggota III,


SUKO

KETUA,


YULAS AGUS Y

SEKRETARIS,


FIDIANTO



KEPALA DESA PONTANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 143/ 14 /35.09.12.2007/2024**

**TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PONTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Aset Desa, maka dalam hal pemanfaatan aset tersebut perlu memutuskan dalam Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas/ Pengurus Aset Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21, tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 6623);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
 - 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016

- tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah tahun 2015 nomor 7, tambahan Lembaran Daerah nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Jember nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 17);
 15. Peraturan Bupati Jember nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 40);
 16. Peraturan Bupati Jember nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
 17. Peraturan Bupati Jember nomor Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 nomor);
 18. Peraturan Desa Pontang nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa tahun 2023 nomor 3);
 19. Keputusan Bupati Jember nomor 188.45/230/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa pontang Kecamatan Ambulu dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Pontang Kecamatan Ambulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Setatus Penggunaan Aset Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Desa.
Ketiga : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa
Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pontang
Pada tanggal 8 Januari 2024
KEPALA DESA PONTANG

SUGIHARNO



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 800 / 13 / 35.09.12.2007 / 2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

DAFTAR SETATUS PENGGUNAAN ASET DESA

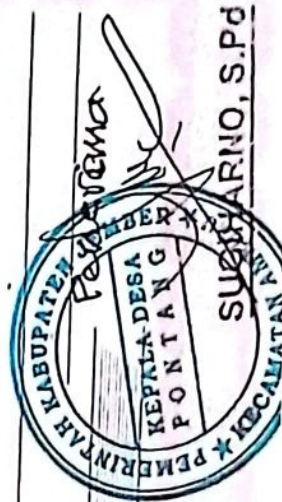
No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Keterangan
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7

Pontang, 8 Januari 2023
KEPALA DESA PONTANG



No _____
Telah terima dari P-Samsul Pontang Utara.
Uang Sejumlah Sembilan Juta Lima ratus ribu
Rupiah.
Untuk Pembayaran Sewa bengko Barat guming

Tertang Rp 9.500.000,-



No _____
Telah terima dari Wahyu
Uang sejumlah lima juta rupiah
Untuk pembayaran sewa tanah kongsi dg luas 0,25 H
dengan ketentuan sbb: Mulai tgl 1-12-2023 sampai tgl 1-12-2024

Rp 5000000



ANDUGIHARNO, S.Pd

terima dari
Wahyu
ak pembayaran
sewa tanah
g sejumlah
5000000

No _____
Telah terima dari Sarno

Uang sejumlah

~~Empat juta tujuh ratus enam puluh rupiah~~
Untuk pembayaran Sewatana kongsen dg luas 0225 H
Dengan ketentuan sbh: mulai Tgl 1-12-2023 sampai Tgl 1-12-2024

Rp 47.500.000,-



h terima dari

Sarno

ruk pembayaran

Sewa tanah

g sejumlah

47.500.000,-

No

Telah terima dari

Meseno

Uang sejumlah

lima juta rupiah

Untuk pembayaran

sewa tanah kongkren dyluas 0,25 H

dengan ketentuan sbh mulai tgl 1-12-2023 - 31-12-2024

Rp

5.000.000,-



KECAMATAN MESENO, S.Pd

No

Telah terima dari

Asrofi

Yang sejumlah

Dua juta tigapuluh lima puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran

Sewa tanah konsesi dg luas 0,125 ha

Dengan ketentuan Sbb: Mulai tgl 1-12-2023 sampai tgl 1-12-2024

Rp

2.350.000,-



SUGIHARNO, S.Pd

No _____
Telah terima dari Gimo

Yang sejumlah

lima juta rupiah

Untuk pembayaran

Sewa tanah kongsen dg luas 0,25 H

dengan ketentuan sb: mulai tgl 1-12-2023 sampai tgl 1-12-2024

Rp 5000.000,-



No _____
Telah terima dari Pur

Uang sejumlah Dua juta dua ratus lima puluh empat rupiah
Untuk pembayaran Sewa tanah kongsen dylual 0,1225
Dengan ketentuan Sbb' mulai tgl 1-12-2023 :: Sampai tgl 1-12-2024

Rp 2.250.000,-



No _____
Telah terima dari Parjan
Uang sejumlah lima juta rupiah
Untuk pembayaran sewa tanah kongsen dg luah: 01254
dengan ketentuan sbh. mulai tgl 1-12-2023 sampai tgl 1-12-2024

Rp 5000000 -



SUGIHARNO, S.Pd

No
Telah terima dari

Misdi

Yang sejumlah

lima juta rupiah

Untuk pembayaran

sewa tanah kongsen dg lusi 022SH

Dengan ketentuan sbk mulai dg 1-12-2023 sampai dg 1-12-2024

Rp 5000000,-



SUGIHARNO, S.Pd

No _____
Telah terima dari P. Suko
Yang sejumlah Empat juta lima ratus delapan puluh
Untuk pembayaran Sewa tanah dengan dg luas 0295 H
Dengan ketentuan sbb. mulai dg 1-12-2023 sampai dg 1-12-2024
Rp 4500.000

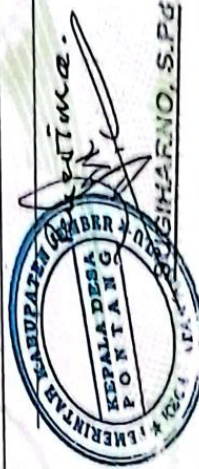


SUGIHARNO, S.Pd

No _____
Telah terima dari P. Suko
Yang sejumlah Empat juta lima ratus delapan puluh
Untuk pembayaran Sewa tanah dengan dg luas 0295 H
Dengan ketentuan sbb. mulai dg 1-12-2023 sampai dg 1-12-2024
Rp 4500.000

No _____
Telah terima dari Parto
Uang sejumlah Empat juta lima ratus rupiah
Untuk pembayaran Sewa tanah kongsi seluas 0,25 H
Dengan ketentuan sbb: mulai tgl 1-2-2023 - tgl 1-12-2024

Rp 4.500.000,-



12/2/2023
R. S. HARNO, S.Pd

No _____
Telah terima dari Parto
Uang sejumlah Empat juta lima ratus rupiah
Untuk pembayaran Sewa tanah kongsi seluas 0,25 H
Dengan ketentuan sbb: mulai tgl 1-2-2023 - tgl 1-12-2024

Rp 4.500.000,-

No _____
Telah terima dari Komari
Uang sejumlah Empat juta lima ratus rupiah
Untuk pembayaran Sewa tanah kongsi dg luas 0,254
Dengan ketentuan sbb: mulai tgl 1-12-2023 tgl 1-12-2024

Rp 4.500.000,-



Telah terima dari
Komari
Untuk pembayaran
Rp 4.500.000,-

PERATURAN DESA PONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA



DESA : PONTANG
KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : JEMBER



**KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA PONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pontang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

5. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40)

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
DAN
KEPALA DESA PONTANG
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pontang ;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pontang;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pontang
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pontang
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
10. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
11. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan aset Desa dalam perencanaan kebutuhan.

12. Standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan aset Desa dalam perencanaan kebutuhan aset Desa.
13. Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan aset Desa dalam perencanaan kebutuhan.
14. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
19. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
20. Bangun Guna Serah, selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21. Bangun Serah Guna, selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
24. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
26. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.

27. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
28. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.
29. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
31. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
32. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
34. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. pejabat pengelola aset Desa;
- b. perencanaan;
- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan;
- g. pemeliharaan;
- h. penghapusan;
- i. pemindahtanganan;
- j. penatausahaan;
- k. pelaporan;
- l. penilaian;
- m. pembinaan;
- n. pengawasan; dan
- o. pengendalian.

Pasal 3

(1) Jenis aset Desa terdiri atas:

- a. kekayaan asli Desa;
- b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
- c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

- d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerjasama Desa; dan
 - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. bangunan Desa;
 - e. pelelangan hasil pertanian;
 - f. hutan milik Desa;
 - g. mata air milik Desa;
 - h. pemandian umum; dan
 - i. lain-lain kekayaan asli Desa.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 4

Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa yang bersifat tidak strategis sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, bangunan Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum dan aset lainnya milik Desa.

- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa.
- (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) dan ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan aset Desa yang ada.

Pasal 9

- (1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berpedoman pada:
 - a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan/atau
 - c. standar harga.
- (2) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENGADAAN

Pasal 10

- (1) Pengadaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur pedoman pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. BGS atau BSG.
- (3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kesatu
Sewa

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak mengubah status kepemilikan aset Desa.
- (2) Aset Desa yang dapat disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pihak lain yang dapat menyewa aset Desa, meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. badan hukum lainnya.
- (4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:
- a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi.

Pasal 14

Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

- (1) Harga dasar sewa untuk aset Desa berupa tanah dihitung dengan formula:
- $$St = 3,33\% \times (Lt \times Nt)$$
- Keterangan:
- a. St = Sewa tanah.
 - Lt = Luas Tanah (m²).
 - Nt = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²).

- b. Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah/catatan pada Letter C atau sertifikat hak atas tanah dalam meter persegi.
- (2) Harga dasar sewa untuk aset Desa berupa bangunan dihitung dengan formula:
- $$Sb = 6,64\% \times (Lb \times Nb)$$
- Keterangan:
- Sb = Sewa bangunan.
- Lb = Luas bangunan merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar (m^2).
- Nb = Nilai bangunan merupakan nilai wajar atas bangunan.

Pasal 16

- (1) Penyewaan aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Bagian Kedua Pinjam Pakai

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

Pasal 18

Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh peminjam pakai dan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam pakai atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian pinjam pakai ditanggung peminjam pakai.

Bagian Ketiga Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan/atau bangunan tersebut;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain yang dapat menjadi mitra kerjasama pemanfaatan aset Desa, meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa; dan/atau
 - d. swasta kecuali perorangan.
- (4) Mitra kerjasama pemanfaatan wajib membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa.

- (5) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra kerjasama pemanfaatan, dibebankan pada mitra kerjasama pemanfaatan dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh mitra kerjasama pemanfaatan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
- (3) Perpanjangan jangka waktu perjanjian dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan
 - b. selama pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terdahulu, mitra kerjasama pemanfaatan mematuhi peraturan dan perjanjian kerjasama pemanfaatan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan yang ditandatangani oleh mitra kerjasama pemanfaatan dan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (3) Perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
- (4) Biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan menjadi beban mitra kerjasama pemanfaatan.

Pasal 23

- (1) Kerjasama pemanfaatan berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - b. pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan secara sepihak oleh Kepala Desa; dan
 - c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra kerjasama pemanfaatan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian kerjasama pemanfaatan; atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa secara tertulis.

Pasal 24

- (1) Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra kerjasama pemanfaatan.
- (2) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir.
- (4) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Kepala Desa menerbitkan surat pengakhiran kerjasama pemanfaatan.
- (5) Mitra kerjasama pemanfaatan harus menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat BGS atau BSG

Pasal 25

- (1) BGS atau BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, berupa tanah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain yang dapat menjadi mitra BGS atau BSG, meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa;
 - d. swasta kecuali perorangan; dan/atau

- e. badan hukum lainnya.
- (3) Mitra BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Desa setiap tahun;
 - b. wajib memelihara objek BGS atau BSG; dan
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek BGS atau BSG.
- (4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu BGS atau BSG diperpanjang, pemanfaatan aset Desa dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan BGS atau BSG dituangkan dalam perjanjian BGS atau BSG yang ditandatangani oleh mitra BGS atau BSG dan Kepala Desa, setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek BGS atau BSG;
 - c. jangka waktu;
 - d. besaran kontribusi dan mekanisme pembayarannya;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - h. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (3) Perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
- (4) Mitra BGS atau BSG wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan BGS atau BSG termasuk penyusunan perjanjian dan konsultan pelaksana.

Pasal 28

- (1) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS atau BSG merupakan hasil BGS atau BSG.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. jalan, irigasi dan jaringan;
 - c. aset tetap lainnya; dan

d. aset lainnya.

- (3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset Desa sejak diserahkan kepada Pemerintah Desa sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
- (4) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS atau BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan BGS atau BSG, mitra BGS atau BSG dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan perubahan perjanjian BGS atau BSG.
- (4) Perubahan perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak melebihi jangka waktu perjanjian; dan
 - b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan musyawarah Desa.

Pasal 30

- (1) BGS atau BSG berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu BGS atau BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - b. pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa; dan
 - c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS atau BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. terlambat atau tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian belum memulai pembangunan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan *force majeure*; atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS atau BSG.
- (3) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa secara tertulis.

Pasal 31

- (1) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS atau BSG;
 - b. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis kedua;
 - c. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir; dan
 - d. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Kepala Desa menerbitkan surat pengakhiran BGS atau BSG.
- (2) Mitra BGS atau BSG wajib menyerahkan objek BGS atau BSG kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 32

- (1) Audit atas objek BGS atau BSG yang diserahkan oleh mitra BGS atau BSG dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS atau BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS atau BSG;
 - b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS atau BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS atau BSG; dan
 - c. laporan pelaksanaan BGS atau BSG.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil audit kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada mitra BGS atau BSG.
- (4) Mitra BGS atau BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan oleh Tim dan melaporkannya kepada Kepala Desa.
- (5) Serah terima objek BGS atau BSG dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu BGS atau BSG dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (6) Mitra BGS atau BSG tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra BGS atau BSG setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS atau BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS atau BSG.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan aset Desa serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
- (2) Pendapatan Desa dari pemanfaatan aset Desa berupa sewa, kerjasama pemanfaatan dan BQS atau BSG merupakan penerimaan Desa dan wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Desa.
- (3) Penyetoran Pendapatan Desa dari pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian pemanfaatan aset Desa.
- (4) Aset Desa yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

BAB VIII PENGAMANAN

Pasal 34

- (1) Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; dan
 - c. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti kepemilikan.
- (3) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - b. pengamanan fisik selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

Pasal 35

- (1) Bukti kepemilikan aset Desa wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan aset Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 36

Kehilangan aset Desa sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan menjadi tanggung jawab penanggung jawab aset Desa dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Biaya pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dibebankan pada APB Desa.

BAB IX PEMELIHARAAN

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan dilakukan pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan pada APB Desa.
- (4) Dalam hal aset Desa dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan aset Desa.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis aset Desa dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh petugas/pengurus aset Desa.
- (2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama barang;
 - b. spesifikasi;
 - c. tanggal pemeliharaan;
 - d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
 - e. barang atau bahan yang dipergunakan;
 - f. biaya pemeliharaan;
 - g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
 - h. hal lain yang diperlukan.

BAB X PENGHAPUSAN

Pasal 40

- (1) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris aset Desa.
- (2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. pemindahtanganan atas aset Desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- (4) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari buku data inventaris aset Desa.

Pasal 41

- (1) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis;
 - b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun;
 - d. ditenggelamkan; atau
 - e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan sebagai dasar penetapan Kepala Desa tentang pemusnahan.

Pasal 42

- (1) Penghapusan aset Desa karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. hilang karena kecurian;
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa atau mati;
 - c. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - d. terkena bencana alam.
- (2) Penghapusan aset Desa dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari Kepolisian;
 - b. surat keterangan dari pembantu pengelola aset Desa yang sekurang-kurangnya memuat:
 - c. identitas pembantu pengelola aset Desa;
 - d. pernyataan mengenai kebenaran aset Desa tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 - e. pernyataan apabila di kemudian hari diketemukan bukti bahwa penghapusan aset Desa dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari penanggung jawab aset Desa tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan aset Desa dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa atau mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi:

- a. pernyataan dari pembantu pengelola aset Desa mengenai kebenaran alasan penghapusan;
 - b. pernyataan dari Kepala Desa bahwa aset Desa telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa atau mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
 - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
- (4) Penghapusan aset Desa dengan alasan keadaan kahar (*forcemajeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan terkena bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus dilengkapi:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - b. mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) atau bencana alam; atau
 - c. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*) atau bencana alam.
 - d. pernyataan dari Kepala Desa bahwa aset Desa telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) atau bencana alam.

Pasal 43

Penghapusan aset Desa tidak termasuk yang bersifat strategis.

Pasal 44

- (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB XI PEMINDAHTANGANAN

Pasal 45

- (1) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pemindahtanganan aset Desa dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

Bagian Kesatu Tukar Menukar

Pasal 47

- (1) Tukar menukar aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
 - e. Pemerintah Desa lainnya; atau
 - f. Swasta.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 48

- (1) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; atau
 - b. aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.
- (2) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penjualan langsung untuk jenis aset Desa antara lain meja, kursi, komputer, mesin ketik, tanaman tumbuhan dan ternak;
 - b. penjualan melalui lelang untuk jenis aset Desa antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.

Pasal 49

- (1) Apabila penjualan aset Desa dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, Kepala Desa melakukan penjualan aset Desa secara langsung kepada calon pembeli.
- (2) Apabila penjualan aset Desa dilakukan melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, Kepala Desa mengajukan permintaan penjualan aset Desa dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (3) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan serah terima barang berdasarkan:

- a. akta jual beli atau kuitansi, apabila penjualan aset Desa dilakukan secara langsung; dan
- b. risalah lelang, apabila penjualan aset Desa dilakukan melalui lelang.

Pasal 50

- (1) Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b adalah penjualan aset Desa yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

Pasal 51

- (1) Penentuan nilai dalam rangka penjualan aset Desa melalui lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit oleh Kepala Desa selaku Penjual.
- (3) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga minimal barang yang akan dilelang.

Pasal 52

- (1) Aset Desa yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Kepala Desa menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar atau penyertaan modal.
- (4) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 53

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan penghapusan aset Desa dalam buku data inventaris aset Desa.

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Pasal 54

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUM Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah kas Desa.

- (3) Penyertaan modal Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
- (4) Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Kepala Desa melakukan serah terima dengan penerima penyertaan modal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan penghapusan aset Desa yang telah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa.

BAB XII PENATAUSAHAAN

Pasal 56

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus diinventarisir dalam buku data inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Desa.

Pasal 57

- (1) Petugas/pengurus aset Desa melakukan inventarisasi aset Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh petugas/pengurus aset Desa setiap tahun.
- (3) Petugas/pengurus aset Desa menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 58

- (1) Petugas/pengurus aset Desa harus menyusun laporan aset Desa Semesteran dan laporan aset Desa Tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa harus menyusun laporan aset Desa Semesteran dan laporan aset Desa Tahunan, sebagai bahan penyusunan laporan aset Desa.
- (3) Laporan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Desa.

- (4) Laporan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya laporan aset Desa.

BAB XIV PENILAIAN

Pasal 59

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan.
- (2) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian aset Desa dibebankan pada APB Desa.

Pasal 61

- (1) Penilaian aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik.
- (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Pasal 62

- (1) Penilaian aset Desa selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat melibatkan Penilai Publik.
- (2) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian aset Desa hanya merupakan nilai taksiran.
- (4) Hasil penilaian aset Desa oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa serta menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

Pasal 64

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah dapat melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset Desa.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 65

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Desa, pembiayaan dibebankan pada APB Desa.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pengelolaan aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desas sesuai kebutuhan Desa berdasarkan musyawarah Desa.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pontang.

Ditetapkan di : Pontang,
Pada Tanggal .: 15 Januari 2023



Diundangkan di Pontang
pada tanggal 15 Januari 2023



Lembaran Desa Pontang Tahun 2023 Nomor 3



**KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN KEPALA DESA PONTANG
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

PERSEWAAN ASET DESA PONTANG

KEPALA DESA PONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan BAB VII Pasal 15 Peraturan Desa Pontang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa Pontang, dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa dengan pengelolaan yang baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan

6. Peraturan Desa Pontang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang
Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Pontang Tahun
2023 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSEWAAN ASET DESA PONTANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pontang;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pontang;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pontang
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pontang
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
10. Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan aset Desa dalam perencanaan kebutuhan.
11. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

- 3
12. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
 13. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
 14. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi:

- a. Persewaan Aset Desa
- b. Mekanisme Persewaan Aset Desa
- c. Penetapan Harga Dasar sewa Aset Desa

BAB III Persewaan Aset Desa

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa tidak mengubah status kepemilikan aset Desa.
- (2) Aset Desa yang dapat disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pihak lain yang dapat menyewa aset Desa, meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. badan hukum lainnya.
- (4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi.

Pasal 4

4

Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

BAB IV

Mekanisme Sewa Aset Desa

Pasal 5

- (1) Persewaan Aset Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa membentuk Panitia Persewaan Aset Desa dari unsur Perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa dan Unsur Perangkat Selaku Petugas/ Pengurus Aset Desa.
 - b. Panitia Persewaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas :
 - 1). Mengadakan pelelangan persewaan Tanah Kas Desa Pontang dengan ketentuan harga sewa sesuai dan/atau lebih tinggi dari Ketentuan Harga Dasar Sewa.
 - 2). Membuat Berita Acara Hasil Persewaan Aset Desa
 - 3). Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya atas Persewaan Aset Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Penyewaan aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

BAB V

Penetapan Harga Dasar Aset Desa

Pasal 7

- (1) Harga dasar sewa untuk aset Desa berupa tanah dihitung dengan formula:

$$St = 3,33\% \times (Lt \times Nt)$$

Keterangan:

a. St = Sewa tanah.

Lt = Luas Tanah (m²).

Nt = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²).

b. Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah/catatan pada Letter C atau sertipikat hak atas tanah dalam meter persegi.

- (2) Harga dasar sewa untuk aset Desa berupa bangunan dihitung dengan formula:

$$Sb = 6,64\% \times (Lb \times Nb)$$

Keterangan:

a. Sb = Sewa bangunan.

Lb = Luas bangunan merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar (m²).

Nb = Nilai bangunan merupakan nilai wajar atas bangunan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pontang

Ditetapkan di : Pontang

Pada Tanggal : 15 Januari 2023

KEPALA DESA PONTANG,



Diundangkan di Pontang

pada tanggal 15 Januari 2023

SEKRETARIS DESA PONTANG,

YULAS AGUS YULIANTIN

Berita Desa Pontang Tahun 2023 Nomor 4



KEPALA DESA PONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 143/ 37 /35.09.12.2007/2023

TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pontang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa, maka dalam hal pemanfaatan aset tersebut perlu memutuskan dalam Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas/ Pengurus Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21, tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016

- tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah tahun 2015 nomor 7, tambahan Lembaran Daerah nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Jember nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 17);
 15. Peraturan Bupati Jember nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 40);
 16. Peraturan Bupati Jember nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
 17. Peraturan Bupati Jember nomor Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 nomor);
 18. Peraturan Desa Pontang nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa tahun 2023 nomor 3);
 19. Keputusan Bupati Jember nomor 188.45/230/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa pontang Kecamatan Ambulu dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Pontang Kecamatan Ambulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Setatus Penggunaan Aset Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Desa.
Ketiga : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa
Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR : 800/37/35.09.12.2007/2023
 TANGGAL : 16 Januari 2023

DAFTAR SETATUS PENGGUNAAN ASET DESA

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	ASAL USUL BARANG			Keterangan
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yang Sah	
	2	3	4	5	6	7
1	LAPANGAN	2.01.13.01.005	✓			
2	PASAR DESA	2.01.12.04.002	✓			
3	SAWAH RVO 4346		✓			
4	SAWAH RVO 4032		✓			
5	SAWAH 4042		✓			
6	KANTOR HIPPA		✓			
7	KANTOR DUSUN KRAJAN		✓			
8	KANTOR DESA	2.01.12.04.001	✓			
9	TEGAL RVO 4222		✓			
10	TEGAL		✓			
11	MAKAM	2.01.02.03.001	✓			
12	SDN PONTANG I	2.01.12.04.002	✓			
13	SDN PONTANG IV	2.01.12.04.002	✓			
14	SDN PONTANG II	2.01.12.04.002	✓			
15	SDN PONTANG V	2.01.12.04.002	✓			
16	SDN PONTANG III	2.01.12.04.002	✓		✓	
17	YAMAHA	3.02.01.04			✓	
18	SHOGUN	3.02.01.04		✓		
19	Meja tulis			✓		
20	Meja Kerja			✓		RUSAK
21	Meja Rapat			✓		
22	Meja Rapat			✓		
23	Meja Komputer			✓		
24	Kursi Tamu			✓		BAIK
25	Almari Berkas			✓		BAIK
26	Almari Kayu			✓		1 RUSAK
27	Almari Plala			✓		BAIK
28	Kursi Kerja			✓		BAIK
29	Jenset			✓		

30	Almari Arsip				✓	BAIK
31	Sound System				✓	BAIK
32	Komputer				✓	4 BAIK 2 RUSAK
33	kursi Kerja				✓	BAIK
34	Kursi Tamu				✓	BAIK
35	Lemari Berkas				✓	BAIK
36	Laptop				✓	BAIK
37	Komputer				✓	BAIK
38	Printer				✓	BAIK
39	Printer				✓	BAIK
40	Kursi Kerja				✓	BAIK
41	Kipas Angin				✓	BAIK
42	AC				✓	Rusak 1
43	Pompa air				✓	BAIK
44	kursi rapat besi				✓	
45	Camera				✓	
46	Podium				✓	
47	Komputer				✓	
48	Printer				✓	
49	Kursi Rapat				✓	
50	Kursi Tunggu				✓	
51	Gerobak Sampah				✓	
52	Proyektor				✓	
53	Printer				✓	
54	UPS				✓	
55	Karpet Lantai				✓	
56	Bak Sampah				✓	
57	UPS				✓	
58	komputer				✓	
59	printer				✓	
60	laptop				✓	
61	Printer				✓	
62	Alat ukur Stunting				✓	
63	Kipas Angin				✓	
64	laptop				✓	
65	Timbangan				✓	17 POSYANDU
66	Handy Talki				✓	

67	KOMPUTER				✓			Cukup Baik
68	RAK PIRING				✓			Cukup Baik
69	Jl. Makadam				✓			Cukup Baik
70	Saluran Drainase				✓			Cukup Baik
71	Saluran Drainase				✓			Rusak
72	Pembangunan Paving				✓			
73	Jl. aspal				✓			
74	Jl. Makadam				✓			Baik
75	Jl. Makadam				✓			Cukup Baik
76	Jl. Makadam				✓			
77	Jl. aspal				✓			
78	Saluran & gorong-gorong				✓			Sebagian ada Rusak
79	J. Paving				✓			Sebagian ada Rusak
80	Jalan Lapen				✓			Baik
81	Jalan Lapen				✓			
82	Saluran Drainase				✓			Baik
83	Jl. Paving				✓			Baik
84	Jalan Paving				✓			Baik
85	Saluran Drainase				✓			Baik
86	Saluran Drainase				✓			Baik
87	Jalan Paving				✓			Baik
88	Jalan Lapen				✓			Baik
89	Jalan Lapen				✓			Baik
90	Jalan Lapen				✓			Baik
91	Jalan Lapen				✓			Baik
92	Jalan Lapen				✓			Baik
93	Jalan Lapen				✓			Baik
94	Jalan paving				✓			Baik
95	Jl. paving				✓			Baik
96	Jl. paving				✓			Baik
97	Jalan Lapen				✓			Baik
98	Jalan paving				✓			Baik

109	Papan Klatur				✓	Baik
110	Pembangunan Los Pasar				✓	
111	Pembangunan Los Pasar				✓	
112	Pembangunan Los Pasar				✓	





KEPALA DESA PONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 143/ 38 /35.09.12.2007/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI MITRA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pontang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa, maka dalam hal pemanfaatan aset tersebut perlu memutuskan dalam Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas/ Pengurus Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21, tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016

- tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah tahun 2015 nomor 7, tambahan Lembaran Daerah nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Jember nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 17);
 15. Peraturan Bupati Jember nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 40);
 16. Peraturan Bupati Jember nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
 17. Peraturan Bupati Jember nomor Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 nomor);
 18. Peraturan Desa Pontang nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa tahun 2023 nomor 3);
 19. Keputusan Bupati Jember nomor 188.45/230/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Pontang Kecamatan Ambulu dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Pontang Kecamatan Ambulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Mitra Sewa terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023
- Kedua : tugas panitia seleksi mitra sewa sebagaimana dimaksud pada butir kesatu, yaitu :
- a. melakukan survey harga sewa dari objek yang akan disewakan;
 - b. menentukan harga penawaran terendah atas objek sewa;
 - c. menyusun tata tertib dan aturan main proses seleksi;
 - d. melakukan proses seleksi;
 - e. menyiapkan perjanjian sewa;
 - f. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Desa yang dituangkan pada berita acara; dan
 - g. panitia wajib mempublikasikan berita acara hasil seleksi.
- Ketiga : Tunjangan dapat diberikan kepada Petugas/ Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada penetapan butir kesatu

Keempat

kelima

- sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dibebankan kepada APBD Desa Pontang
- : Dalam hal penyimpangan dan penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab oleh Panitia Mitra Sewa Aset Desa, maka Kepala Desa berwenang menggantinya dan melakukan proses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
 - : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Pontang
Pada tanggal 17 Januari 2023
KEPALA DESA PONTANG



Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor : 143/ 38 /35.09.12.200.2017/2023
Tanggal : 17 Januari 2023

**PANITIA SELEKSI PERSEWAAN TANAH KAS
DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	YULAS AGUS Y	KETUA	Sekretaris Desa
2	FIDIANTO	SEKRETARIS	Kasi Pelayanan
3	SUYONO	ANGGOTA	Kasun Krajan
4	MOH MAKRUS WIJAYA	ANGGOTA	Kaur Keuangan
5	UMAR	ANGGOTA	LKD

Pontang, 17 Januari 2023
KEPALA DESA PONTANG

SUGIHARNO

**PANITIA SELEKSI MITRA SEWA
DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER**

**BERITA ACARA
HASIL SELEKSI MITRA SEWA**

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pontang Kecamatan Ambulu nomor 800/38/35.09.12.2007/2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Mitra Sewa.

Bahwa Panitia Seleksi Mitra Sewa telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Jember nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa.

Pada hari ini Selasa tanggal 17 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, telah disepakati hasil seleksi Mitra Sewa sebagai berikut :

1. Pemenang yang terpilih dan ditetapkan sebagai mitra sewa adalah :

No	Nama	Harga Sewa
1	WAGIMUN	6.950.000
2	KOMARI	4.500.000
3.	PARJAN	9.400.000
4	RAKITO	3.500.000
5	PARTO	4.500.000
6	GIMO	7.050.000
7	JEMADI	4.700.000
8	TUKIMIN	4.700.000
9	KUSTARI	4.500.000
10	SUKARDI	15.000.000
11	SUKO	22.500.000
12	SUYONO	5.688.000

2. Harga penawaran sewa yang diajukan oleh pemenang sebesar Rp. 00,- (rupiah).
3. Pemenang wajib menandatangani Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Jember nomr 1 tahun 2022 paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal diumumkan.
4. Dalam hal pemenang tidak melaksanakan butir ketiga, Panitia dapat menunjuk Peserta lain yang mengikuti seleksi untuk ditetapkan sebagai pemenang.
5. Keputusan Panitia Seleksi Mitra Sewa tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Berita Acara Hasil Seleksi Mitra Sewa ini disampaikan sebagai Laporan Kepada Kepala Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dalam proses seleksinya.

Pontang, 17 Januari 2023
PANITIA SELEKSI MITRA SEWA,

Anggota I,


SUYONO

Anggota II,


MOH. MAKRUS W

Anggota III,


UMAR

KETUA,


YULAS AGUS Y

SEKRETARIS,


FIDIANDO



KEPALA DESA PONTANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 800 /39 /35.09.12.2007/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS/ PENGURUS ASET DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PONTANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pontang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa, maka dalam hal pemanfaatan aset tersebut perlu memutuskan dalam Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas/ Pengurus Aset Desa.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21, tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 6623);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
 - 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

- Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah tahun 2015 nomor 7, tambahan Lembaran Daerah nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Jember nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 17);
 15. Peraturan Bupati Jember nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 40);
 16. Peraturan Bupati Jember nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
 17. Peraturan Bupati Jember nomor Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 nomor).
 18. Peraturan Desa pontang nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa tahun 2023 nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat Sdr. **FIDIANTO** sebagai Petugas/ Pengurus Aset Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Kedua

Petugas/ Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada penetapan butir kesatu bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :

- a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
- b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. melakukan inventarisasi aset Desa;
- d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

Ketiga

Tunjangan dapat diberikan kepada Petugas/ Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada penetapan butir kesatu sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dibebankan kepada APBDesa Pontang

Keempat

Dalam hal penyimpangan dan penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab oleh Petugas/ Pengurus Aset Desa, maka Kepala Desa berwenang menggantinya dan melakukan proses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Kelima

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.



[illegible]

